



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Pw1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sem bin Agus, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Dara (dekat Gereja Gestemani Saruran), Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Handriani binti Muda, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Dara (dekat Gereja Gestemani Saruran), Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 3 Februari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Pw1 tanggal 3 Februari 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Mei 2002 di Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hamrul karena saudara kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Darul Muttaqin bernama

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 10/Pdt.P/2015/PA.Pw1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halida, dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Pinda dan Emeng.

- 2 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- 3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Renaldi bin Sem, umur 13 tahun;
 - 3.2. Anggia Agraeni binti Sem, umur 7 tahun.
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga sepupu tiga kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sem bin Agus) dengan Pemohon II (Handriani binti Muda) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2002 di Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.PwI dan sejak diumumkan pada tanggal 5 Februari 2015 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti yaitu tiga orang saksi:

1. Amiruddin bin Saraila, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu jauh Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Mei 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Darul Muttaqin bernama Halida karena wali nikah Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara atau adik kandung Pemohon I bernama Hamrul karena saudara kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu uang senilai 80 real yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II.

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 10/Pdt.P/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Pinda dan Emeng.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga sepupu tiga kali namun tidak sesusuan dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan ke kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum antara hubungan Pemohon II dengan Pemohon I dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

2. Irsan bin Hariyanto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga tower, bertempat tinggal di Lingkungan Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Mei 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Darul Muttaqin bernama Halida karena wali nikah Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakilkannya kepada Imam tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara atau adik kandung Pemohon I bernama Hamrul karena saudara kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu uang senilai 80 real yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Pinda dan Emeng.

- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga sepupu tiga kali namun tidak sesusuan dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan ke kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum antara hubungan Pemohon II dengan Pemohon I dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

3. Hamrul bin Muda, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 10/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menjadi wali nikah Pemohon II ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Mei 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Darul Muttaqin bernama Halida karena saksi mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut, sedangkan mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu uang senilai 80 real yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Pinda dan Emeng.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga sepupu tiga kali namun tidak sesusuan dan dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan ke kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum antara hubungan Pemohon II dengan Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon I dan Pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah disebabkan Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan tiga orang saksi yaitu Amiruddin bin Saraila, Irsan bin

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 10/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto dan Hamrul bin Muda, tiga saksi tersebut telah mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) pada tanggal 27 Mei 2002.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Darul Muttaqin bernama Halida karena wali nikah Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hamrul, sedangkan mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu uang senilai 80 real yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Pinda dan Emeng.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya, keduanya telah dikaruniai dua orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak mengetahui cara pengurusan buku nikah di Batu Sapi, Sandakan, Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk pengurusan paspor Pemohon II karena paspor Pemohon II tidak berlaku lagi serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saudara kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali Pemohon II sekalipun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam, sementara mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 10/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 27 Mei 2002 di Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *I'ānah al-Thālib n*:

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Dan dalam Kitab *al-Muḥaḥḥab*, Juz II halaman 310 yaitu:

:

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan Pemohon I dan Pemohon II termasuk kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sem bin Agus) dengan Pemohon II (Handriani binti Muda) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2002 di Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumail Awal 1436 H., oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 10/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H.

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	211.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)